



PUTUSAN

Nomor 10 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TUNENG NASIR alias TUNENG;**
Tempat Lahir : Balantak;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/2 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 4 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berencana" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG agar tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar animasi beruang di belakang baju berwarna putih kuning yang dipakai oleh korban Lk. Arman Salatun alias Atu Okui saat kejadian;
- 1 (satu) buah celana pendek *jeans* warna biru laut yang dipakai oleh korban Lk. Arman Salatun alias Atu Okui saat kejadian;
- 1 (satu) buah parang bersama rumah parang;
- 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak menggunakan casis merek Honda warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna *grey*;
- 1 (satu) buah celana jeans warna *cream*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam hijau dengan Nomor Polisi DN 5986 DN milik korban Lk. Arman Salatun alias Atu Okui yang ditemukan di tempat kejadian perkara;

Dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi Irda Laite alias Irda;

4. Membebaskan agar Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam dengan gambar animasi beruang di belakang baju berwarna putih kuning yang dipakai oleh korban Lk. Arman Salatun alias Atu Okui saat kejadian;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru laut yang dipakai oleh korban Lk. Arman Salatun alias Atu Okui saat kejadian;
 - 1 (satu) buah parang bersama rumah parang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yang sudah tidak menggunakan casis merek Honda warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna *grey*;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna *cream*;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hitam hijau dengan Nomor Polisi DN 5986 DN milik korban Lk. Arman Salatun alias Atu Okui yang ditemukan di tempat kejadian perkara;Dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi Irda Laite alias Irda;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 95/PID/2023/PT PAL tanggal 25 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 20/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 15 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/AKTA.PID/2023/PN.LWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Agustus 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Agustus 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 3 Agustus 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 Agustus 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024



mestinya yang dilakukan oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Luwuk yang menyatakan Terdakwa TUNENG NASIR alias TUNENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar sebagaimana terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta bahwasanya pada sekitar bulan Juni tahun 2022, bertempat di pondok milik Saksi Asiru Dilaou alias Asiru yang terletak di Dusun III, Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Terdakwa bercerita kepada saksi Asiru Dilaou alias Asiru bahwa korban Arman Salatun memiliki ilmu hitam (pongko) sambil berbicara dengan nada ancaman untuk korban "Nanti tunggu saja". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022, sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di Dusun III, Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Terdakwa bekerja mengupas kelapa di kebun kepala milik Saudara Nato bersama dengan Saudara Fikal, Saudara Jefri dan Saudara Umon, kemudian pada pukul 12.20 WITA Terdakwa selesai mengupas kelapa dan berencana pulang ke rumah, dan saat di tengah perjalanan tepatnya di Dusun III Tampilang, Desa Taima, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Terdakwa berpapasan dengan korban, yakni korban Arman Salatun yang saat itu berkata "Mau kemana", kemudian

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024



Terdakwa menjawab "So ini yang tadi malam", dan korban Arman Salatun berkata lagi "Jangan macam-macam", lalu Terdakwa menjawab "So tidak so muka ini yang tadi malam", dan Terdakwa langsung menghunuskan parang Terdakwa dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah korban Arman Salatun yang mengenai tangan kiri korban Arman Salatun, mengakibatkan tangan kiri korban Arman Salatun putus, selanjutnya korban Arman Salatun langsung lari ke sebelah kiri arah semak-semak, dan Terdakwa langsung mengejanya, kemudian korban Arman Salatun terjatuh dengan posisi terlentang, dan Terdakwa langsung mengayunkan parang Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yang mengenai kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali, lengan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan bagian dada sebelah kanan korban Arman Salatun, kemudian korban Arman Salatun berputar tergeletak, setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan lagi parang Terdakwa ke bagian belakang leher sebanyak 1 (satu) kali, bagian belakang kepala sebanyak 1 (satu) kali, samping kiri kepala sebanyak 1 (satu) kali, bagian atas kepala sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah Terdakwa melihat korban Arman Salatun sudah tidak bergerak lagi dan sudah bergelimang darah, Terdakwa langsung meninggalkan korban Arman Salatun. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa langsung menuju ke Kantor Polsek Bualemo untuk menyerahkan diri;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sudah tepat menerapkan ketentuan Pasal 338 KUHP;
- Bahwa pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10 K/Pid/2024